

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi (*Abortus Provocatus*) adalah cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, walaupun cara tersebut merupakan cara yang paling berbahaya. *Abortus Provocatus* dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara itu, *Abortus Provocatus Criminalis* adalah aborsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.¹

Aborsi merupakan rahasia umum dikarenakan dapat terjadi dimana-mana dan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan dan mengalami kehamilan di luar nikah. Hal ini merupakan dampak pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Pada awalnya, gaya pacaran hanya sebatas pacaran pada

¹ Dadang Hawari. 2006, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm 60.

umumnya. Namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut cenderung melakukan hubungan seksual di luar nikah. Hal tersebut mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Aborsi bukan semata-mata masalah medis atau kesehatan masyarakat, tetapi juga menyangkut unsur-unsur agama, hukum, sosial, yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*). Keberadaan aborsi yang dilarang dalam syaria Islam dan hukum pidana, memunculkan beragam tempat praktik ilegal aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*), yang tidak jarang mengakibatkan kematian.² Aborsi seharusnya dibatasi dengan aturan hukum.

Penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari keberadaan undang-undang dan peraturan-peraturan yang menentukan perilaku para penegak hukum dalam memberi sanksi dan solusi legalitas di masyarakat. Di Indonesia, berbagai pelanggaran dan kejahatan yang berlaku dapat diselidiki atau dituntut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu diantaranya adalah tentang aborsi. Ada beberapa aturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum aborsi di Indonesia, yaitu:

1. Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, KUHP melarang

² Setia Pranata dan FX. Sri Sadewo. 2012, *Kejadian Keguguran, Kehamilan Tidak direncanakan dan Pengguguran di Indonesia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur Pasal 283, 299 serta Pasal 346-349. Pasal 299 menyatakan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun bagi seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hal tersebut menjelaskan bahwa HAM menentang aborsi sekalipun berkaitan dengan hak hidup.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengenai hak- hak korban pada butir (2).
4. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menuliskan bahwa aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang terdeteksi pada kehamilan usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, menderita cacat genetik atau bawaan, serta dengan keadaan yang menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan. Selain itu, kehamilan yang diakibatkan karena pemerkosaan menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Dalam UU ini, disebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah aborsi yang tidak aman, tidak bermutu dan tidak bertanggung jawab dengan alasan tersebut di atas. Aborsi sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan dengan persyaratan.

Undang-undang tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa tindakan aborsi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun, fakta membuktikan tindakan aborsi banyak dilakukan dengan alasan non medis. Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga cara yang paling berbahaya. Keputusan untuk melakukan aborsi bukan merupakan pilihan yang mudah. Banyak perempuan harus berperang melawan perasaan dan kepercayaannya mengenai nilai hidup seorang calon manusia yang dikandungnya, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Belum lagi penilaian moral dari orang-orang sekitarnya bila sampai tindakannya ini diketahui. Hanya orang-orang yang mampu berempati yang bisa merasakan betapa perempuan berada dalam posisi yang sulit dan menderita ketika harus memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya.

Di Indonesia, kasus aborsi dapat dinyatakan dalam angka melalui catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) yang mendokumentasikan 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 2016-2020. Pada kasus kekerasan seksual tersebut, 7344 diantaranya merupakan kasus pemerkosaan atau 29,6% dari total kasus kekerasan seksual.³ Di antara kasus pemerkosaan tersebut, ada korban yang kemudian melakukan aborsi dengan berbagai alasan. Meski mencatatkan kenaikan jumlah kasus pemerkosaan setiap

³ Komnas Perempuan, 2019, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 20 Oktober 2022.

tahunnya, CATAHU Komnas Perempuan belum mendapatkan data yang valid mengenai jumlah perempuan korban pemerkosaan yang membutuhkan akses layanan aborsi aman.

Komnas Perempuan juga menerima pengaduan kasus pemaksaan aborsi, meski tidak hanya untuk kasus pemerkosaan saja. Berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan, tercatat 147 kasus pemaksaan aborsi dari 2016-2021. Pelaku pemaksaan aborsi ini beragam mulai dari orangtua, suami, pacar, dan lain-lain.

Secara normatif terdapat keberadaan Pasal 77 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan “pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal tersebut seharusnya dapat menjadi payung hukum perlindungan bagi perempuan terhadap bahaya aborsi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Dokter atas Aborsi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkan dalam penulisan hukum ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban dokter atas aborsi ilegal pada pasien?

2. Adakah kendala dalam penegakan hukum terhadap dokter aborsi ilegal pada pasien?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum dokter atas aborsi ilegal pada pasien.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap dokter atas aborsi ilegal pada pasien.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Sistem Peradilan, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: dapat memberikan pengetahuan dan saran di bidang Hukum Pidana dan Sistem Peradilan utamanya tindak pidana aborsi.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Dapat menjadi pengetahuan bagi akademisi dalam mendalami Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana khususnya Tindak Pidana Aborsi dan penegakannya.
 - b. Dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi Penegak Hukum dalam kasus nyata aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter.

- c. Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Pertanggungjawaban Dokter atas Aborsi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis, karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian lain. Letak kekhususan penelitian ialah mengetahui pertanggungjawaban dokter yang melaksanakan aborsi ilegal.

Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini, sebagai berikut:

1. Zaitun Hamid Al Hamid, B 111 14 551, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi, dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pengaturan Hukum tindak pidana aborsi?

Hasil penelitian adalah pengaturan hukum atas tindak pidana aborsi sudah sangat jelas tercantum dalam KUHP, UU No. 36 Tahun 2009, dan PP No. 61 Tahun 2014. Bahwa unsur “dengan sengaja” melakukan aborsi telah terpenuhi dari Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, maka terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi.

2. Daud Ahmad, 618110232, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022, Penerapan Sanksi Tindak Pidana Aborsi. Dengan rumusan masalah Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana aborsi di Polresta Mataram?

Hasil penelitian adalah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang diterapkan oleh Polisi Resort Kota Mataram, yakni Pasal 77A Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 55 KUHP, Jo. Pasal 56 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dinilai cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya kasus tindak pidana aborsi yang terjadi di tengah masyarakat, sesuai dengan data secara keseluruhan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 terdapat 65 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 20 kasus. Berdasarkan laporan, kasus tindak pidana aborsi di Kota Mataram tahun 2020 terdapat satu kasus dan pada tahun 2021 terdapat dua kasus.

3. Farida Noris Ritonga, 1406200063, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Bidan yang Melakukan Praktik Aborsi, dengan rumusan masalah

Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap bidan yang melakukan praktik aborsi?

Hasil penelitian adalah bidan yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Kesehatan. Prinsip hukum menyebutkan *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga, penerapan ketentuan pidana terhadap bidan yang melakukan praktik aborsi adalah dengan diberlakukannya Pasal 194 UU Kesehatan yang unsur-unsur deliknya antara lain, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah).

Terdapat beberapa perbedaan antara penulisan hukum yang akan dilakukan penulis dengan beberapa penelitian terdahulu. Penulis menekankan pada pertanggungjawaban hukum bagi dokter yang melakukan perbuatan aborsi secara ilegal berdasarkan UU Kesehatan. Hal tersebut berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh ketiga peneliti sebelumnya. Penelitian pembanding pertama berfokus pada pertanggungjawaban pelaku aborsi secara umum tanpa menunjuk satu profesi tertentu. Penelitian pembanding kedua berfokus pada penelitian penerapan dan penjatuhan sanksi. Selanjutnya, penelitian pembanding

ketiga memiliki fokus penelitian terhadap profesi bidan yang melakukan tindak pidana aborsi.

F. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep berdasarkan judul penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viliability*).⁴
2. Dokter adalah pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat (Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter).
3. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.
4. Ilegal adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

⁴ CB. Kusmaryanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*. PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 12.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai aborsi dan praktik kedokteran.⁵

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian.

⁵ Bambang Sunggono. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.29.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menjadi acuan penulisan yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Narasumber

Nama : Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Negeri Purwodadi, Jawa Tengah
Pangkat dan Golongan : IV/a

5. Analisis Data

- a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2) Interpretasi Hukum Positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu:

a) Gramatikal, yaitu mengartikan suatu *term* hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Sistematisasi, yaitu mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal.

c) Teleologi yang setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, yaitu setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

b. Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder

Kedua bahan hukum akan dibandingkan untuk mencari kesenjangan. Bahan hukum primer yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum sekunder yang ada.

6. Proses Berpikir/Proses Bernalar

Proses berfikir atau proses bernalar yang digunakan adalah proses deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.

H. Skema Penulisan

Pembahasan pada penelitian ini, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan skema penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Berisi kajian mengenai variabel yang terakit dalam penelitian (Variabel 1 dan Variabel 2) dan analisis hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.